



**PUTUSAN**

**Nomor 74/PID/2020/PT BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>SURYADI;</b>
Tempat lahir	: Bekasi
Umur/Tanggal lahir	: 50 Tahun/12 Juni 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kampung Rawa Bebek Rt 02 Rw 15 No 30 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Suryadi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 9 Mei 2020

Terdakwa dipersidangan semula menghadap sendiri; Kemudian saat pemeriksaan saksi yang kedua didampingi oleh Penasihat Hukumnya : PETRUS CKL BELLO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bello & Partners, Advocates dan Legal Consultants berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Saharjo Gg. Manggis II RT 007 RW. 04 No, 28-29 Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan; berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Februari 2020 Nomor 74/PID/2020/PT BDG., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID/2020/PT BDG tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 14 Nopember 2019 No.Register Perkara :PDM -277/II/Bks 112019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SURYADI pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rawa Bebek Rt 002 Rw 015 No 30 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib saksi SITI NURHASANAH datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Rawa Bebek Rt 002 Rw 015 No 30 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi bertujuan untuk bertemu anak saksi SITI NURHASANAH lalu pada saat saksi SITI NURHASANAH menidurkan anaknya datang Terdakwa pulang dan Terdakwa duduk di ruang tamu lalu saksi SITI NURHASANAH akan pergi untuk kuliah dan meminta untuk memegang anaknya karena akan pergi selanjutnya pada saat saksi akan keluar rumah pada saat diteras Terdakwa mengikut saksi SITI NURHASANAH sambil menggendong anaknya dan membawa sapu dengan menggunakan tangan kiri lalu memukulkan ke bagian lengan tangan kanan saksi SITI NURHASANAH berkali kali hingga datang saksi Sarmidi untuk memisakan kemudian saksi SITI NURHASANAH langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No 040.05/107/II/2019/RS tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Dr Chasbullah Abdulmajid telah dilakukan pemeriksaan terhadap atas nama SITI NURHASANAH dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut bahwa korban adalah seorang perempuan umur tiga puluh dua tahun sebelas bulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak akibat hal tersebut tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian

Perbuatan ia Terdakwa SURYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak tertanggal 22 Januari 2020 No.Register Perkara :PDM -II/BKSI/12/2019 Terdakwa sudah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYADI dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu lantai bergagang paralon (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 782/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 5 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sapu lantai bergagang paralon dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 13/Bdg/Akta Pid/2020/PN Bks tanggal 10 Februari 2020 bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 782/Pid,B/2019/PN Bks tanggal 5 Februari 2020, Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2020;

Membaca, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 12 dan 14 Januari 2020 dalam surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Membaca, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Ben Bella Husin, S.H. M.H pada tanggal 17 Februari 2020, Relaas Pemberitahuan memori banding banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa masing masing pada tanggal 19 Februari 2020;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Ben Bella Husin, S.H. M.H pada tanggal 24 Februari 2020, Relaas Pemberitahuan kontra memori banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum masing masing pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi terhadap terdakwa SURYADI dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan

- Kami Penuntut Umum berpijak kepada fakta persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Raawa bebek Rt 002 Rw 015 No 30 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat kota Bekasi, saksi SITI NURHASANAH kenal dengan terdakwa SURYADI di jakarta timur sejak tahun 2015 dan menikah sirih pada tanggal 13 Juli 2016 dari pernikahan dengan terdakwa SURYADI di karunia satu orang anak laki-laki usia 2 tahun yang bernama Ruby Salman
- Bahwa saksi SITI NURHASANAH berpisah dengan pada tanggal 19 Februari 2019 dimana terdakwa SURYADI menalak saksi SITI NURHASANAH untuk keluar rumah di pulo gebang Gg Rukun No,T.308 Rt,001/Rw.005 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, bertujuan untuk bertemu anak saksi SITI NURHASANAH lalu pada saat saksi SITI NURHASANAH menidurkan anaknya datang terdakwa pulang dan terdakwa duduk diruang tamu lalu saksi SITI NURHASANAH akan pergi untuk kuliah dan meminta untuk memegang anaknya karena akan pergi selanjutnya pada saat saksi akan keluar rumah pada saat diteras terdakwa mengikut saksi SITI NURHASANAH sambil menggendong anaknya dan membawa sapu dengan menggunakan tangan lalu memukulkan ke bagian lengan tangan kanan saksi SITI NURHASANAH berkali kali hingga datang saksi sarmidi untuk memisakan kemudian saksi SITI NURHASANAH langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa di amankan dan di bawa ke polres kota bekasi guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No 040.05/107/II/2019/RS tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Dr Chasbullah Abdulmajid telah dilakukan pemeriksaan terhadap atas nama SITI NURHASANAH dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut bahwa korban adalah seorang perempuan umur tiga puluh dua tahun sebelas bulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka luka akibar kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak akibat hal tersebut tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa SURYADI tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena terdakwa mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan terdakwa tentunya akan menjadi barometer bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
  - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
  - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
  - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu lantai bergagang paralon (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 782/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 5 Februari 2020 sudah cukup adil, meskipun kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengharap Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini mestinya memutuskan lebih adil lagi yakni memutuskan Terdakwa Suryadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan membebaskan Terdakwa Suryadi dari segala dakwaan (vrijspraak) atau memutuskan seringan-ringannya karena

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



Terdakwa Suryadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa Suryadi memukul saksi korban Siti Nurhasanah, sementara dalam Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan tentang perbuatan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa Suryadi adalah sebagai berikut :

"Selanjutnya pada saat saksi NURHASANAH akan keluar rumah SELANJUTNYA Tedakwa mengikuti dari belakang sambil menggendong anaknya dan membawa sapu dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul ke bagian lengan tangan kanan saksi Siti Nurhasanah berkali-kali hingga datang saksi Sarmidi untuk memisahkan. Kemudian saksi Siti Nurhasanah langsung pergi meninggalkan Terdakwa."

Bahwa seharusnya jika mengacu pada surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Maka apabila dalam persidangan saksi Sarmidi mengakui tidak melihat Terdakwa Suryadi memukul saksi Siti Nurhasanah maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan dakwaannya.

3. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Terdakwa terbukti tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan. Meskipun Terdakwa mengakui telah memukul saksi Siti Nurhasanah dengan gagang sapu ijuk, seharusnya Majelis Hakim tidak boleh serta merta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Alasannya sebagai berikut :

- a. Berdasarkan keterangan saksi Sarmidi bahwa saksi Siti Nurhasanah saat peristiwa tersebut terjadi memakai jaket berwarna merah dengan busa tebal, demikian pula keterangan Terdakwa menyatakan bahwa saksi Siti Nurhasanah memakai jaket berwarna merah dengan busa tebal.

Bahwa saksi Sarmidi melihat saksi Siti Nurhasanah dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik-baik saja tidak terlihat sama sekali terluka atau saksi Sarmidi juga tidak mendengarkan saksi Siti Nurhasanah mengeluh mengalami luka serta saksi Sarmidi melihat saksi Siti Nurhasanah meninggalkan rumah Terdakwa Suryadi dalam keadaan baik-baik saja dengan memakai sepeda motornya.

- b. Terdakwa Suryadi sedang menggendong anaknya ketika memukul saksi Siti Nurhasanah dengan gagang sapu ijuk yang dipegang tangan kirinya.

Apabila benar Terdakwa memukul sapu ijuk dengan tangan kirinya terhadap saksi Siti Nurhasanah seperti yang diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka mustahil jika dengan menggendong anak dan memukul gagang sapu ijuk dengan tangan kirinya dapat menimbulkan luka memar seperti terlihat dalam foto-foto yang dilampirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara dan seperti diuraikan dalam visum et repertum No.040.05/107/II/2019 RS tertanggal 25 Februari 2019 karena saksi Siti Nurhasanah memakai jaket dengan busa tebal dan apalagi Terdakwa sedang menggendong anaknya ketika memukul sapu ijuk dengan tangan kirinya.

- c. Saksi Siti Nurhasanah bekerja sebagai wanita penghibur. Terdakwa Suryadi mengenal saksi Siti Nurhasanah saat saksi Siti Nurhasanah bekerja sebagai wanita penghibur di Café Ratu Pulo Gebang Kota Bekasi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Resort Bekasi tanggal 11 September 2019 halaman 2 angka 6.

Saksi Siti Nurhasanah yang menyebabkan rumah tangga Terdakwa Suryadi dengan Ristini isteri sah Terdakwa Suryadi telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tahun 2016 dimana Saksi Siti Nurhasanah dan Terdakwa Suryadi telah menikah secara siri pada tahun 2015. Setelah menikah siri dengan Terdakwa saksi tetap bekerja sebagai penghibur. Bahkan setelah lahir anak laki-laki yang bernama RUBY SALMAN saksi tetap bekerja sebagai penghibur di tempat hiburan dan jarang pulang rumah. Sejak umur 5 (lima) hari RUBY SALMAN anak saksi dirawat oleh Terdakwa dan ibu Terdakwa. Sementara saksi

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



tiap 3 (tiga) hari atau seminggu sekali baru menengokin anak tersebut.

Dengan cara hidup, kesusilaan dan kedudukan serta martabat saksi seperti itu maka sulit bagi kami untuk mempercayai semua keterangan yang diberikan saksi SITI NURHASANAH di depan persidangan. Lihat saja bagaimana saksi berteriak di ruang persidangan ketika mendengarketerangan saksi SARMIDI yang menerangkan bahwa Terdakwa hanya mengayun-ayunkan sapu ijuk terhadap saksi dan tidak memukulnya dan saksi SARMIDI menerangkan bahwa melihat saksi SITI NURHASANAH baik-baik saja dan tidak melihat luka di lengan tangan kanan saksi SITINURHASANAH dan tidak mendengar saksi SITI NURHASANAH mengeluh sedikitpun karena merasa sakit serta melihat saksi SITI NURHASANAH memakai jaket dengan busa tebal warna merah berdiri di samping sepeda motornya.

- d. Luka memar di lengan tangan kanan saksi SITI NURHASANAH sesuai visum et repertum No. 040.05/107/11/2019/RS tertanggal 25 Februari 2019 adalah akibat kekerasan benda tumpul adalah aneh bahkan lebih aneh lagi melihat foto-foto luka yang dilampirkan dalam berkas perkara yang terlihat memar merah merona seperti luka sayatan benda tajam padahal Terdakwa menurut keterangan saksi SARMADI tidak memukul hanya mengayun-ayunkan sapu ijuk dihadapan saksi SITI NURHASANAH. Kalaupun benar (quod non) Terdakwa memukul saksi SITI NURHASANAH dengan sapu ijuk dan terkena di lengan tangan kanan saksi SITI NURHASANAH maka tidak akan menimbulkan memar seperti dalam foto-foto itu atau tidak mungkin seperti diterangkan dalam visum et repertum No. 040.05/107/11/2019/RS tertanggal 25 Februari 2019 karena saksi SITI NURHASANAH memakai jaket dengan busa tebal dan apalagi Tedakwa sedang menggendong anaknya RUBY SALMAN ketika memukul sapu ijuk tersebut. Secara penalaran yang logis

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



dan common sense tidak mungkin sapu ijuk sampai menimbulkan luka memar seperti itu, apalagi jika Terdakwa sedang menggendong anaknya RUBY SALMAN ketika memukul sapu ijuk itu kepada saksi SITI NURHASANAH terlebih-lebih apalagi saksi SITI NURHASANAH memakai jaket dengan busa tebal saat itu. Kami sangat yakin bahwa saksi SITI NURHASANAH tidak jujur atau berbohong dalam memberikan keterangannya dan kami juga sangat yakin pula bahwa saksi SITI NURHASANAH telah merekayasa dengan cara melukai dirinya sendiri dengan benda tumpul ataupun tajam atas lengan tangan kanannya yang kemudian seolah-olah akibat dipukul sapu ijuk oleh Terdakwa.

e. Unsur telah melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terbukti.

Mengenai penganiayaan Pasal 351 KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1908 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
2. Arrest Hoge Raad tanggal 10 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tidak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
3. Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan adalah bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



lain pada tubuh.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

1. Membuat rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Berkaitan dengan asas hukum "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan) maka pengertian tidak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggung jawaban pidana.

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kaitannya dengan kesalahan, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja,

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang dia berbuat atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang diperbuat. Jika kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil maka pelaku harus dinyatakan tidak bersalah dan tidak dapat dipidana.

Bahwa baik saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa Terdakwa melakukan kesengajaan membuat rasa sakit ataupun luka pada tubuh saksi SITI NURHASANAH. Kejadian peristiwa yang dianggap penganiayaan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah tanpa disengaja dan hanya merupakan perbuatan spontan dari Terdakwa yang mengayunkan sapu ijuk di hadapan saksi SITI NURHASANAH untuk meminta saksi SITI NURHASANAH agar cepat meninggalkan rumah Terdakwa karena telah membuat keributan di rumah Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa marah.

Saksi SITI NURHASANAH yang datang ke rumah terdakwa tidak pernah memberi kabar dan sesuka hatinya sendiri jika mau datang, karena bisa seminggu sekali, datang kerumah Terdakwa untuk menengok anak RUBY SALMAN yang sejak usia 5 (lima) hari dirawat oleh Terdakwa dan Ibu Terdakwa.

Kedatangan saksi SITI NURHASANAH ke rumah Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 tidak pernah diundang oleh Terdakwa karena memang Terdakwa sudah berpisah dengan saksi SITI NURHASANAH. Pada saat itu terjadi perselisihan antara saksi SITI NURHASANAH dan Terdakwa karena anak RUBY SALMAN masih ingin saksi SITI NURHASANAH bersamanya, sementara saksi SITI NURHASANAH buru-buru ini pergi ke tempat kerja

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.





sebagai penghibur. Melihat anaknya RUBY SALMAN menangis karena mau ditinggal pergi oleh SITI NURHASANAH, Terdakwa emosi, lalu Terdakwa menggendong anaknya tersebut dan meminta saksi SITI NURHASANAH agar segera pergi dari rumahnya. Tapi saksi SITI NURHASANAH marah memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sapu ijuk sambil menggendong anaknya dan secara spontan mengayunkan sapu ijuk tersebut ke hadapan saksi SITI NURHASANAH agar segera pergi dari rumah Terdakwa.

- 4 Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 huruf (a) s/d (e) tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat Banding memutuskan menyatakan Terdakwa Suryadi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan membebaskan Terdakwa Suryadi dari segala dakwaan (vrijspraak) atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau seringannya atau setidaknya lebih ringan daripada putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.782/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 5 Februari 2020.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :782/Pid B/2019/PN Bks tanggal tanggal 5 Februari 2020 memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa telah benar dan tepat Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah bersifat pengulangan saja dari surat tuntutan Jaksa Penuntut umum yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan juga

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut umum dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :782/Pid B/2019/PN Bks tanggal tanggal 5 Februari 2020 dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan oleh Hakim Tingkat Banding dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sehubungan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, oleh karenanya kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :782/Pid B/2019/PN Bks tanggal tanggal 5 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp..2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Nelson Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H Abdul Fattah S.H., M.H. dan Leonardus Butar Butar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ny. Deni Setiani SH, Panitera-Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ;

H Abdul Fattah S.H., M.H.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Leonardus Butar Butar, S.H., M.H

PANITERA-PENGGANTI

Ny. Deni Setiani, S.H.

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 74/PID/2020/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)